



KEADILAN DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

Sofwatur Rohman¹, Khoirul Asyfiyak², Moh. Muslim³

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam
Malang

E-mail: namhor.tawfos99@gmail.com¹, Khoirul.asyfiyak@unisma.ac.id²,
moh.muslim@unisma.ac.id³

Asbtrak

Polygamy is a general term for a marriage consisting of one husband and several wives. In establishing a household relationship between a man and a woman, of course, there are problems, one of which is a husband who wants to be polygamous due to certain reasons that encourage a husband to do polygamy. This research itself is a study method, this research is intended to describe the form of Imam Syafi'i's thoughts about justice in polygamy. Therefore, this research was conducted using library research with the main object being the opinions of Imam Syafi'i. The author uses this method intending to clearly describe the theories contained in one scientific discipline. 1. The main ideas of Imam Shafi'i are guided by the Qur'an, Sunnah, ijma', and qiyas. In determining a law, Imam Shafi'i uses the Qur'an, sunnah, ijma'. While in the Principal of ijtihaad using qiyas and takhyir which if there are differences of opinion from their predecessors. 2. The meaning of justice according to Imam Syafi'i is not directed at inner justice (such as love and affection), but justice which is focused on things that are outward and measurable. Such as justice in making a shift schedule for his wives, providing a decent place to live, providing a living, and so on related to outward appearances.

Keywords: Polygamy, Theory of justice, Imam Syafi'i

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah perintah Allah SWT yang dapat dikategorikan sebagai bentuk ibadah yang bertujuan untuk menyatukan manusia laki-laki dan perempuan dalam bingkai rumah tangga. Dengan tujuan agar dapat menumbuhkan rasa kasih sayang diantara keduanya dan mendapatkan keturunan.

Didalam literasi agama islam pernikahan merupakan hal yang sangat akral baik dalam menjalankan perintah sunnah maupun dalam bentuk hubungan kekeluargaan, sehingga hal ini dapat disebut sebagai ikatan yang kuat, dengan adanya hubungan yang sakral dan didasari menjalankan perintah yang sunnah, seorang laki laki dan perempuan saling mengikrarkan janji suci untuk hidup bersama.

Suatu pernikahan yang merupakan ikatan janji suci dengan berlandaskan nilai nilai ketuhanan untuk bisa membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*. Ikatan suatu pernikahan bukan hanya sebatas status keperdataan saja, tapi juga merupakan ikatan batin antara suami istri yang dibentuk dengan keseriusan dalam mengikat antara satu sama lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974, pasal 1 disebutkan bahwa : perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan sendiri merupakan unsur yang penting dalam syariat islam yang tidak bisa dipisahkan dari tauhid dan ahklak islam, atas dasar inilah hukum pernikahan dalam islam ingin mewujudkan pernikahan yang bertauhid dan berakhlak, karena pernikahan seperti inilah yang diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai yang *fundamental* dan *sakral* untuk mencapai tujuan pernikahan yang sejalan dengan syariat islam. Sehingga bisa disimpulkan pernikahan mengandung nilai-nilai ubudiyah, maka memperhatikan keabsahannya sangatlah mendasar.

Dalam menjalin suatu hubungan rumah tangga antara seorang laki-laki dan perempuan tentunya tidak terlepas dari suatu permasalahan, yang salah satunya adalah seorang suami yang ingin berpoligami dikarenakan adanya alasan-alasan tertentu yang mendorong seorang suami untuk berpoligami.

Salah satunya ialah kadang kala terjadi pada salah seorang suami dan istri yang mana mereka berdua mendambakan kehadiran buah hati, namun Allah masih belum memberikan keturunan, dan setelah konsul ke medis faktanya si istri memang kurang subur. Dari kejadian yang telah disebutkan, kebanyakan alasan inilah yang digunakan oleh sisuami untuk bisa menikah lagi atau bisa berpoligami, dikarenakan dari pihak istri tidak dapat memberikan keturunan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan banyak seorang suami diluar sana yang ingin berpoligami hanya semata-mata

mengikuti hawa nafsunya, namun hal ini tidak bisa dikategorikan dalam syarat-syarat mengajukan poligami pada Pengadilan Agama setempat.

Poligami sendiri tidaklah merupakan suatu permasalahan yang asing, akan tetapi permasalahan manusia yang sudah sangat tua. Eksistensi poligami di hampir seluruh dunia sudah bukan termasuk hal yang baru. Praktek poligami sudah dilakukan semenjak islam belum lahir, namun setelah islam datang maka islam memberi batasan dari poligami yang dulunya tidak mempunyai batasan. Dengan prasyarat yang merepotkan yang bagi peneliti tertentu tidak mungkin dipenuhi oleh seorang pria karena itu menggarisbawahi aturan kesetaraan. (Wibisono, 2003 : 55)

Pada umumnya, permasalahan dalam poligami adalah dikarenakan laki-laki yang sudah memperoleh istri muda, maka istri tuanya tidak diperhatikan dan merasa ditelantarkan. Para ulama' tafsir dan fiqh mengatakan bahwa yang disebut "ADIL" adalah keadilan terhadap istrinya tercermin dalam memberikan sikap adil kepada istrinya, apapun bentuknya seperti sandang, pangan, dan selanjutnya mereka berpendapat bahwa keadilan yang menjadi syarat mutlak berpoligami selain hal diatas, tetapi juga adil dalam pembagian waktu dan menggilir istri-istrinya.(Mursalin 2007 : 25)

Izin poligami sering dipandang sebagai solusi daripada perceraian, meskipun perceraian semacam ini sah atau diizinkan, tetapi dibenci oleh Allah. Bagi anak-anak, poligami sering dijadikan alternatif solusi. Argumen seperti ini dianggap mengada-ada, karena poligami berdampak pada istri dan anak-anak seperti halnya konsekuensi perceraian.

Secara psikologis, istri akan cemburu satu sama lain, dan masalah akan muncul di antara anak-anak dari ibu yang berbeda. Advokasi poligami merupakan tindakan preventif untuk mencegah prostitusi. Argumen ini juga sangat bermanfaat bagi pria yang hanya fokus memuaskan hasrat seksual suaminya. Dalam arti, ketika seorang suami ingin memuaskan keinginannya, seseorang harus siap melayaninya kapan saja. Jika dia hanya memiliki satu istri, kemudian istri sedang menstruasi, atau setelah melahirkan, maka suami masih bisa pergi ke istri yang lain. Bertentangan dengan beberapa pandangan di atas, ada juga yang berpendapat bahwa keadilan dalam poligami hanya terletak pada kebutuhan materi. Dalam hal tidak penting, perlakuan tidak adil dapat ditoleransi. (Yasid 2005 :353)

Dalam Penelitian ini sangatlah penting untuk dikaji, dikarenakan hampir seluruh penduduk Indonesia bermadzhab pada Imam Syafi'i. Jadi kita dapat mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi'i terkait Konsep Keadilan Dalam Poligami. Dan peneliti disini juga melihat bahwa peneliti sekarang sedikit berbeda dengan peneliti terdahulu, peneliti terdahulu membahas poligami dari pespektif hukum islam yang mana pembahasannya ialah secara umum (semua pendapat ulama') dan tidak tertuju pada satu tokoh ahli fiqh. Dan peneliti berharap kepada para peneliti selanjutnya untuk memeriksa kembali pada skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dalam segi pengolahan data dan dalam segi penulisan, guna untuk menyajikan karya ilmiah yang lebih baik lagi kedepannya.

B. Metode

Penelitian ini sendiri adalah metode kajian, penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan bentuk pemikiran Imam Syafi'i tentang perlakuan adil dalam poligami. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan kajian utamanya adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Penulis menggunakan metode ini ialah dengan tujuan untuk menggambarkan dengan jelas teori yang terdapat dalam satu disiplin keilmuan. Adapun sumber penelitian ini diperoleh dari berbagai macam sumber yang sifatnya kekinian dan dengan tidak meniadakan referensi klasik (Asyfiyak, 2020:54).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kerangka Metodologi Imam Syafi'i

Adapun mazhab keagamaan Imam Syafi'i, secara umum sama dengan para imam madzhab lainnya, yaitu: Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hanbal dan mereka termasuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. di bidang furu' yang terbagi menjadi dua aliran. yaitu: aliran Ahlu al-Hadits dan aliran Ahlu ar-Ra'yi. Imam Syafi'i sendiri termasuk kedalam golongan ahlu al-Hadits, Meskipun beliau digolongkan dalam ahlu ahlu al-Hadits, akan tetapi pengetahuannya tentang *fiqh ahlu ar-Ra'yi* tentunya akan berpengaruh pada metodenya dalam menetapkan suatu hukum. Dengan demikian aliran Imam Syafi'i yaitu *ahlu al-Hadits* dan *ahlu al ra'yi*. Akan tetapi dalam menentukan suatu hukum tidak menutup kemungkinan metode *al ra'yi* berpengaruh dalam penetapan hukumnya.

Disamping itu pengetahuan dari Imam Syafi'i tentang masalah sosial juga sangat luas. Beliau menyaksikan secara langsung bagaimana kehidupan masyarakat desa badwy dan juga menyaksikan kaum masyarakat yang pada saat itu peradabannya sudah maju pada tingkat

Hikmatina : Volume 3 Nomor 2, 2021

diawal Irak dan Yaman. Kemudian beliau juga menyaksikan kehidupan masyarakat yang sudah kompleks peradabannya, seperti yang terjadi di Irak dan Mesir dan beliau menyaksikan kehidupan orang-orang zuhud dan *ahlu al-Hadits*. Pengetahuan Imam Syafi'i dalam bidang ekonomi dan sosial yang beranekaragam itu dapat dijadikannya bekal dalam ijtihadnya dalam masalah-masalah hukum yang bermacam-macam. Dan hal ini juga memberikan pengaruh pada madzhabnya. (Yanggo, 2003 : 124)

Secara umum menurut Muhammad ajib dalam mengenal lebih dekat madzhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwa ushul fikih madzhab Syafi'i berpedoman pada Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Qiyas, dan Al-Ijma'. Muhammad kamil Musa dalam *al-madkhal ila al-tasyri' al-islami* mengatakan bahwa Imam syafi'i didalam menetapkan suatu hukum, Imam Syafi'i memakai Al-Quran, sunnah, ijma'. Sedangkan dalam berijtihad menggunakan qiyas dan takhyir yang apabila mengalami perbedaan pendapat dari pendahulunya. Sedangkan Abdul Karim berpendapat bahwa metode yang digunakan Imam Syafi'I dalam menentukan suatu hukum ialah Al-Quran, sunnah, qiyas, ijma', dan istishab. Dan Imam Syafi'I mengatakan bahwa tidak seorangpun boleh menentukan apakah barang itu halal atau haram atau perbuatan itu juga halal atau haram, kecuali memiliki pengetahuan akan hal itu. Dan pengetahuan itu sendiri hanya dapat diperoleh dari Al-Quran, sunnah, qiyas, dan ijma'. (Hidayatullah, 2020 : 409)

Imam Syafi'i memiliki dua sudut yang diterima sebagai qaul qadim dan qaul Jadid. Qaul qadim independen dalam bukunya al-Hujjah, yang diciptakan di Irak. Sementara qaul Jadid independen dalam bukunya yang al-Umm, yang diciptakan di Mesir. Meski begitu dua pendapat hasil ijtidad Imam Syafi'i ini, maka diperkirakan bahwa kondisi tempat juga ikut berpengaruh dalam ijtihad Imam Syafi'i. Keadaan di Irak dan Mesir pada saat itu memanglah berbeda, sehingga berpengaruh tentang pendapat dan ijtihad Imam Syafi'i, Selama di Irak, Imam Syafi'i belajar kitab fiqh Irak dan mengakumulasikannya dengan kemampuan yang dimilikinya yang didasarkan pada pendekatan Ahlu al-Hadits. Kemudian dijelaskan pada muridnya tentang penilaian Imam Syafi'i akan qaul qadim setelah sampai di Irak. (Yanggo, 2003 : 125)

Terkait masalah qaul adim dan qaul jadid, Imam Syafi'i dalam menyusun metode ijtihadnya yaitu secara independen, yang artinya asal ialah Al-Quran dan sunnah, dan jika tidak terdapat dalam Al-Quran dan sunnah, maka beliau membuat sesuatu yang baru yang sudah ada contoh

dari keduanya. Jika hadits telah muttashil dan sanadnya shahih, maka ia telah berkualitas. Maka dalil-dalil ijma' lebih utama dari pada hadits mufrod. Makna hadits yang diutamakan adalah makna dzahir. Jika ada perbedaan dalam hadits, maka hadits yang lebih baik yang diutamakan. Beliau mengabaikan hadits munqathi' kecuali hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab. (Hidayatullah, 2020 : 409-410)

Imam Syafi'i meletakkan Al-Quran sejajar dengan As-Sunnah, sebagai suatu gambaran bahwa pentingnya As-Sunnah dalam membantu memahami ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan juga serta menurut petunjuk dari Al-Quran bahwasanya Rasulullah SAW bukanlah didasarkan pada nafsunya melainkan berdasarkan wahyunya. Akan tetapi alur munculnya kedua sumber yang ditersebutkan tetaplah ada perberbedaan. Dalam bidang hadits Imam Syafi'i memberikan syarat bahwa hadits tersebut haruslah shahih, yang sanadnya bersambung pada Rasulullah Saw, maka harus dilaksanakan dengan tanpa melihat amalan ahl al-Madinah sebagaimana yang disyaratkan Imam Malik dan tanpa adanya syarat pula dengan persyaratan yang sangat ketat dalam penerimaan sebuah hadits seperti apa yang disyaratkan Imam Abu Hanifah. (Hidayatullah, 2020 : 410)

Landasan fikih Imam Syafi'i yang selanjutnya adalah ijma'. Ijma' yang dimaksud disini ialah kesepakatan para ulama' atau mujtahid seluruh penjuru umat Islam pada suatu masa, jadi yang dimaksud ialah bukan ijma' dari suatu negeri dan bukan ijma' dalam kaum tertentu saja.. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berkesimpulan bahwa ijma' Madinah atau ahl Madinah bukan merupakan ijma' yang bisa menjadi pedoman sebagaimana pendapat dari gurunya yakni Imam Malik yang mengatakan bahwa kesepakatan ulama' Madinah atau ahl al-Madinah sudah merupakan ijma' yang bisa dijadikan dalil. (Hidayatullah, 2020 : 411)

Adapun landasan fikih Imam Syafi'i yang berikutnya ialah qaul shahabi (pendapat dari sahabat nabi). Imam Syafi'i dalam kitab ar-Risalahnya mengatakan dalam kitab ar-Risalahnya yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi bahwa kehujjahan qaul shahabi sebagai salah satu dalil syar'i. Hal tersebut terbukti dengan perkataan beliau bahwasanya jika tidak ditemukan dasar suatu hukum dalam Al-Quran, sunnah, dan ijma' maka berpedoman pada qaul (pendapat) dari sahabat. (Hidayatullah, 2020 : 412)

Apabila hukum dari suatu masalah tidak dapat ditemukan pada sumber-sumber diatas, maka Imam Syafi'i melakukan ijthad. Dan metode ijthad yang beliau gunakan ialah qiyas. Keberadaan qiyas disini menjadi

penyambung antara ahl al hadits dan ahl al ra'y. Qiyas sendiri merupakan metode penemuan suatu hukum yang dengan cara menganalogikan hukum dari sesuatu yang tidak ada kepastian hukumnya dengan perkara yang sudah ada hukumnya, dikarenakan adanya kesamaan alasan diantara keduanya. Menurut Imam Syafi'i, qiyas hanya boleh digunakan saat dalam darurat saja, dalam artian berada pada suatu kondisi yang menuntut untuk dilaksanakannya qiyas tersebut seperti misal ada suatu permasalahan yang baru yang mana permasalahan itu, tidak disebut secara khusus dan langsung dan tidak ada ketetapanannya dalam nash. Jadi bisa disimpulkan bahwa, Imam Syafi' menghunakan wiyas ketika : berhubungan dengan hal muamalat, ketika hukumnya blum ditemukan dengan jelas dalam nash al quran atau hadits yang shahih dan ijma' dan cara mengqiyaskan adalah dengan nash yang sudah ada dalam al quran atau hadits. (Hidayatullah, 2020 : 412-413)

2. Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Keadilan Dalam Poligami

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an -nisa ayat 3 yang menjadi dasar hukum poligami.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَأَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :*“dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim”*.(QS. An-Nisa': 3). (Kementrian Agama RI, 2012 : 78)

Imam syafii mengatakan: pembicaraan pada ayat itu ditujukan kepada orang-orang yang merdeka, berdasarkan firmanNya, *“Maka (nikahilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki.”* Sebab, tidak ada yang memiliki selain orang yang merdeka. Begitu juga dengan firman-Nya, *“Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*. Sesungguhnya orang yang berbuat aniaya adalah orang yang mempunyai harta, sementara budak tidak memiliki harta.

Imam Syafii melanjutkan, bahwa seorang laki-laki yang tidak berdaya tidak dapat bersekutu lebih dari dua orang, sama mampunya dengan semua orang yang kemampuannya belum sempurna. Hukum kedisiplinan yang bersekutu lebih dari dua perempuan adalah sebagaimana disebutkan dalam hukum laki-laki yang bersekutu lebih dari empat perempuan, maka beliau mengatakan, “Utang persekutuan yang paling akhir harus diceraikan, yaitu istri kelima dan seterusnya”. Demikian juga, ditambah dari dua budak istri biaya dipisahkan. (Hamid, 2010 : 63).

Penafsiran Imam Syafi'i dalam ayat *ذَلِكَ أَتَىٰ آلًا تَعُولُوا*, menurut beliau ayat tersebut mempunyai arti tidak banyak memiliki tanggungan kamu. Makna tersebut diambil dari kata *تَعُولُوا*, artinya ialah menanggung dan membelanjai. “Jika seorang istri saja sudah berat tanggungannya bagi seorang suami, apalagi mempunyai lebih dari lebih dari seorang istri”. Terkait masalah berprilaku adil merupakan sikap yang sulit untuk terwujud baik secara lahir maupun bathin, sehingga penafsiran tersebut mengingatkan bahwa seorang laki-laki akan sangat sulit berlaku adil meskipun ia menghendakinya. (Ramdani, 2020 : 32)

Sedangkan perbaikan dalam urusan kasih sayang (cinta) adalah tegas kepada seorang laki-laki, karena hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga tambahan yang melakukan poligami sulit dalam kesepakatan menambah kasih sayang kepada istri-istrinya. Lanjut Imam Syafi'i menambahkan kalau yang melakukan poligami tersebut ialah seorang budak, maka batasannya hanya dua orang perempuan saja. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam keharusan berbuat adil kepada para istri yaitu adil dalam ukuran segi fisik saja seperti pembagian giliran, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Quran surat an Nisak ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِطْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mewujudkan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. An-Nisa' : 129). (Kementrian Agama RI, 2012 : 78)

Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm mengatakan bahwa "sebagian dari ulama' ahli tafsir menjelaskan firman Allah SWT, 'dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil terhadap istri-istrimu dalam rasa yang ada dalam kasih sayang (cinta dan kasih sayang), karena Allah mengampuni hamba-Nya atas apa pun yang ada di hati mereka. Oleh karena itu, jangan terlalu asyik dengan orang yang Anda cintai, penerimaan jangan mengejar keinginan Anda dengan mencapai prestasi yang menyimpang dari syariat. (Mochammad dan sudirwan, 2017 : 32)

Imam Syafi'i menjelaskan terkait masalah poligami ini, bahwa seorang suami boleh melakukan poligami dengan batasan maksimal sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang tidaklah mudah, yaitu diharuskan mampu berlaku adil diantara para istri, baik dalam segi nafkah maupun dalam segi pembagian giliran. (Ramdani, 2020 : 29)

D. Kesimpulan

1. Pokok-pokok pemikiran Imam Syafi'i berpedoman pada Al Quran, As Sunnah, ijma', dan qiyas. Dalam menentukan sebuah hukum, Imam Syafi'i menggunakan Al-Quran, sunnah, ijma'. Sedangkan dalam Pokok berijtihad menggunakan qiyas dan takhyir yang apabila mengalami perbedaan pendapat dari pendahulunya.
2. Makna dari keadilan menurut Imam Syafi'i ialah bukan tertuju pada keadilan secara bathin (semisal cinta dan kasih sayang), tetapi perubahan yang terfokus pada hal-hal yang tampak dan terukur. Seperti keadilan dalam membuat jadwal giliran terhadap istri-istrinya, memberi tempat tinggal yang layak, memberi nafkah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan lahiriyah. (Asyfiyak, 2019)

Daftar Rujukan

- Abu Yasid. (2005) *Respon Ma'had 'Aly Terhdap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Putaka pelajar.
- Huzaemah TahidoYanggo. (2003) *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Cet III Jakarta : logos.
- Hisnul Hamid. (2010) *Konsep Keadilan Sebagai Syarat Poligami Mmenurut Madzhab Syafi'i*. Malang: Fakulta Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Skripsi tidak diterbitkan
- Kementrian Agama RI. (2012) *al-Jamil al-Quran Tajwid Warna, Terjemah Perkata*. Bekasi: Cipta Bagus Segera.
- Khoirul Asyfiyak. (2020). *Ikhtilaf al-Fuqaha: Studi Tentang Akar Perbedaan Pemikiran Hukum Islam*. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* Vol. 2 (1) <http://riset.unisma.ac.id/index.php/IAS/issue/archive>
- Khoirul Asyfiyak. *Keadilan poligami perspektif madzhab syafi'i*. Hikmatina :jurnal ilmiah hukum keluarga islam. 1 (2) 91 <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>

- Muhammad Syarif Hidayatullah. (2020) *imam syafi'i sebagai mujtahid dan imam madzhab fiqh (studi historis, yuridis, dan sosiologis)*. Al Yasini : jurnal hasil kajian dan penelitian dalam bidang keislaman dan pendidikan 5 (2) 409
- Mochammad Toyib dan sudirwan. (2017) *konsep adil dalam poligami perspektif imam syafi'i*. Al Washit :jurnal studi hukum islam. 2 (1) 32
<https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/80>
- Supardi Mursalin. (2007) *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulaeman Ramdani. (2020). *Ketentuan Poligami Studi Pernandingan Hukum Keluarga di Indonesia, Maladewa dan Fikih As-Syafi'i*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Skripsi tidak diterbitkan.
- Yusuf Wibisono. (2003) *Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*. Jakarta: Bulan Bintang.